

ABSTRAK

Dimas. Agustiawan : Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa *Iddah* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan) : Achmad Fauzi, M.HI. : 2022.

Kata Kunci: *Wanita Karir, Masa Iddah, Maslahah Mursalah*

Bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya maka *iddahnya* empat bulan sepuluh hari sedangkan yang dicerai talak *iddahnya* tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari. Selain itu, seorang perempuan harus juga mentaati *iddah* dan juga wajib melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan batasan bagi perempuan ketika menjalani masa *iddahnya*. Selama masa yang ditentukan dalam ajaran Islam itu isteri menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak berlebihan memakai parfum, tidak berceklak mata dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Namun di masa sekarang, khususnya Desa Sopa'ah ada beberapa wanita yang memiliki pekerjaan diluar untuk mencari nafkah yang disebut dengan wanita karir. Jika *iddah* dan *ihdad* diterapkan secara utuh maka otomatis mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, inilah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Fokus dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Praktik *Iddah* yang terjadi di Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Karir pada Masa *Iddah* Perspektif *Maslahah Mursalah*? Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan *sosio legal* yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, obsevasi non-partisipan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik *Iddah* yang terjadi di masyarakat Desa Sopa'ah masih tidak totalitas sempurna bahkan masih ada beberapa yang kurang memahami bagaimana menjalani *iddah* sesuai syariat islam dan juga tidak mematuhi *ihdad*, sehingga bisa selaras antara ketentuan *iddah* dan *ihdad* dalam implementasi masa *iddahnya*. *Kedua*, hukum bagi seorang wanita karir dalam menjalani masa *iddah* tetap wajib dilaksanakan, namun dibalik hal tersebut, seorang wanita karir yang mempunyai tanggung jawab terhadap profesi pekerjaannya diluar rumah yang apabila itu ditinggalkan akan mengancam kehidupannya dari segi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sudah tidak ada yang memberikan nafkah, jika dikaitkan dengan *Maslahah Mursalah ad-dharuriyah* yang mengedepankan kebaikan dari pada kemudhorotan. Apabila pekerjaan wanita karir tersebut sangat urgen tidak bisa digantikan oleh orang lain maka diperbolehkan keluar rumah namun bukan berarti bebas, melainkan sesuai keperluannya saja.